



PUTUSAN

Nomor 987/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reynaldi Bobby Perkasa Bin Mohammad Bob Daud
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M. Said Gg. 1 No. 71 Rt. 033 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Reynaldi Bobby Perkasa Bin Mohammad Bob Daud ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.KAP/110/X/RES.1.11/2023/ Reskrim Tanggal 26 Oktober 2023 ;

Terdakwa Reynaldi Bobby Perkasa Bin Mohammad Bob Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 987/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 987/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REYNALDI BOBY PERKASA Bin MOHAMMAD BOB DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REYNALDI BOBY PERKASA Bin MOHAMMAD BOB DAUD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A76 warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) bendel berkas Hasil Audit beserta Lampiran.
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja Carin Cell Nomor Kontrak : 021 / CC – SMR / 2023, tanggal 23 Januari 2023.
 - 1 (satu) bendel slip gaji REYNALDI BOBY PERKASA.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa REYNALDI BOBY PERKASA Bin MOHAMMAD BOB DAUD pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 22.20 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 di sebuah toko Carin Cell Jalan KH. Ahmad Dahlan No 06, RT. 39, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda kota, Kota Samarinda atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang bekerja sebagai admin toko Carin Cell cab. M. Yamin dengan tugas dan fungsi terdakwa dalam mengelola penjualan barang di toko Carin Cell cabang m. yamin, melakukan order barang ke toko Carin Cell pusat dan menyetorkan uang hasil penjualan toko cabang ke toko Carin Cell pusat selanjutnya terdakwa melakukan pengambilan stock barang di toko Carin Cell pusat untuk kebutuhan toko Carin Cell cabang M. Yamin, ketika stock sudah diambil oleh terdakwa barang yang seharusnya dibawa ke toko cabang Carin Cell M. Yamin dan diletakan di lemari Display namun terdakwa simpan sebagian tanpa sepengetahuan pemilik toko saksi Sandy Gunawan kemudian dijual oleh terdakwa selanjutnya pada saat terdakwa menyerahkan hasil penjualan pada tanggal 25 Oktober 2023 toko Carin Cell cabang m. Yamin Sebagian uang hasil penjualan toko digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa tanpa seijin pemilik toko.
- Bahwa barang-barang yang digelapkan dengan cara dijual oleh terdakwa berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxi A54 Warna Awesome
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk ITTEL 523 8+ Warna Starry Black;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 7 Warna Iceland White;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Note 30 Pro Warna Gold;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Note 30 Warna Sunset Gold;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 30 Warna Glacier Blue;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix GT 10 Pro Warna Mirage Silver;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix GT 10 Pro Warna Mirage S
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix GT 10 Pro Warna Cyber Black;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y02 Warna Orchid Blue dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil penjualan harian Toko Carin Cell Cabang M.Yamin tanggal 25 Oktober 2023 sejumlah Rp. 13.814.000,- (tiga belas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 41.514.000,-(empat puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja Carin Cell Nomor Kontrak : 021 / CC – SMR / 2023, tanggal 23 Januari 2023, tersangka terdaftar sebagai karyawan aktif Toko Carin Cell Cab. M. Yamin serta menerima upah sebagai karyawan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANDY GUNAWAN Anak Dari GOEY PING HWA, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP, dalam memberikan keterangan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa saksi adalah korban dan yang melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Toko Carin Cell Jl. KH. Ahmad Dahlan No 06 RT 039, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda ;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik dari Toko Carin Cell Kota Samarinda ;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - Memeriksa Laporan Penjualan;
 - Melakukan Pemesanan Barang;
 - Menginput Pembelian barang ;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari Toko Carin Cell yang merupakan Admin Toko berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Carin Cell Nomor Kontak : 032 / CC-SMR/2023, tanggal 02 Januari 2023 ;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penggeledapan Stok Penjualan Handphone dan Uang hasil penjualan di Toko Carin Cell Cabang Jl. M. Yamin, Kota Samarinda ;
 - Bahwa Terdakwa mendapat upah atas pekerjaannya tersebut, yaitu gaji

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan yang di bayar pada awal bulan melalui pembayaran secara tunai ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Admin Toko di Toko Carin Cell adalah:
 - Mengelola Penjualan Barang di Toko;
 - Memeriksa Stok Barang di Toko;
 - Menerima pembayaran dan membuat hail penjualan di Too dan melaporkan ke Toko Carin Cell Pusat;
 - Melakukan Order barang ke Toko Carin Cell Pusat dan
 - Menyetorkan Uang hasil penjualan Toko Cabang ke Toko Carin Cell Pusat
- Bahwa cara Terdakwa membawa keluar Stock Penjualan Handphone di Toko Carin Cell Cab M. Yamin, tanpa membuat nota penjualan dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan Toko Carin Cabang M Yamin tanggal 25 Oktober 2023 tanpa seijin Toko Carin Cel Pusat ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil lalu dijual berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxi A54 Warna Awesome
 - 1 (satu) Unit Handponie Merk ITEL 523 8+ Warna Starry Black;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 7 Warna Iceland White;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Note 30 Pro Warna Gold;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Note 30 Warna Sunset Gold;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 30 Warna Glacier Blue;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix GT 10 Pro Warna Mirage Silver;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix GT 10 Pro Warna Mirage S
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix GT 10 Pro Wrna Cyber Black;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y02 Warna Orchid Blue dan
- Bahwa ada juga uang tunai hasil penjualan harian Toko Carin Cell Cabang M.Yamin tanggal 25 Oktober 2023 sejumlah Rp13.814.000,00 (tiga belas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) digunakan Terdakwa ;
- Bahwa prosedur penjualan barang di Toko Carin Cell Cab. M Yamin, awalnya ketika ada costumer datang ke toko, memilih barang dan setelah cocok, kemudian di Admin Toko membuatkan nota penjualan, setelah itu costumer menyelesaikan pembayaran kemudian barang di serahkan kepada costumer ;
- Bahwa prosedur pemindahan Stock barang dari Toko Carin Cell Pusat ke Toko Carin Cell Cabang lainnya dengan cara : awalnya Admin Toko Cabang melakukan pemesanan melalui Whatsapp Group, kemudian salah satu Admin Toko mendatangi Toko Carin Cell Pusat, lalu Admin Gudang membuat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer Stock melalui System kemudian di buatkan Nota Transfer Stock, setelah itu Admin Toko datang untuk mengambil Stock barang yang telah di pesan sebelumnya dan menandatangani Nota Transfer Stock tersebut ;

- Bahwa mekanisme penetoran uang hasil penjualan Toko Carin Cell Cab. M Yamin kepada Toko Carin Cell Pusat sebagai berikut :
 - Awalnya Admin Toko Cabang melaporkan hasil penjualan di Group Whatsapp Admin Toko Carin Cell;
 - Kemudian uang hasil penjualan tersebut di simpan di Loker Toko Cabang
 - Keesokan harinya uang tersebut di setorkan oleh Admin Toko ke Toko Carin Cell Pusat;
 - Admin Keuangan Toko Carin Cell pusat melakukan pengecekan uang yang di serahkan Admin Toko Carin Cell Cabang;
 - Jika uang tersebut cocok dengan laporkan penjualan, admin toko di perbolehkan kembali ke Cabang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wita saksi sebagai Owner Toko Carin Cell melakukan Audit Stock barang bersama dengan Tim di Toko Carin Cell Cabang M. Yamin Kota Samarinda setelah melakukan audit kami ketahui bahwa terjadi selisi barang di Toko dengan di system, saat itu saksi belum mengetahui mengapa bisa terjadi selisih barang tersebut, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa datang ke Toko Carin Cell Pusat untuk memberikan uang hasil penjualan toko tanggal 25 Oktober 2023, setelah di hitung oleh Admin Keuangan bahwa uang yang seharusnya di setorkan sejumlah Rp26.073.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun uang yang di bawa/disetorkan oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp13.814.000,00 (tiga belas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa kalau uang tersebut telah Terdakwa pakai sebelumnya tanpa seijin dari saksi, dan juga Terdakwa mengakui telah menggelapkan barang / stock penjualan di Toko Cabang M. Yamin ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi sebagai pemilik Toko Carin Cell keberatan dan mengalami kerugian senilai Rp41.514.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah) ;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ANA MULYANA BINTI SYUKUR, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP, dalam memberikan keterangan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi adalah karyawan Toko Carin Cell yang bergerak dalam penjualan handphone ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kasir Toko Carin Cell, untuk menerima uang penjualan, membuat nota penjualan, dan FL (Frontliner) dalam melayani tamu untuk membeli handphone di Toko Carin Cell ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Sarana Jaya Multikarya (CARIN CELL), dan pemilik adalah Saksi Sandi Gunawan ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Admin Toko berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Carin Cell Nomor Kontak : 032 / CC-SMR/2023, tanggal 02 Januari 2023 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Admin Toko di Toko Carin Cell adalah :
 - Mengelola Penjualan Barang di Toko;
 - Memeriksa Stok Barang di Toko;
 - Menerima pembayaran dan membuat hasil penjualan di Toko dan melaporkan ke Toko Carin Cell Pusat;
 - Melakukan Order barang ke Toko Carin Cell Pusat dan
 - Menyetorkan Uang hasil penjualan Toko Cabang ke Toko Carin Cell Pusat
- Bahwa dilakukan audit pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Ahmad Dahlan No. 06 Rt. 39 Kel. Sungai Luar Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara membawa keluar Stock Penjualan Handphone di Toko Carin Cell Cab M. Yamin, tanpa membuat nota penjualan dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan Toko Carin Cabang M Yamin tanggal 25 Oktober 2023 tanpa seijin Toko Carin Cel Pusat ;
- Bahwa prosedur penjualan barang di Toko Carin Cell Cab. M, Yamin, bahwa awalnya ketika ada costumer datang ke Toko, kemudian memilih barang dan di rasa cocok, kemudian di Admin Toko membuatkan nota penjualan, setelah costumer menyelesaikan pembayaran kemudian barang di serahkan kepada costumer ;
- Bahwa prosedur pemindahan Stock barang dari Toko Carin Cell Pusat Ke Toko Carin Cell Cabang lainnya dengan cara : awalnya Admin Toko Cabang melakukan pemesanan melalui Whatsapp Group, kemudian salah satu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin Toko mendatangi Toko Carin Cell Pusat, lalu Admin Gudang membuat Transfer Stock melalui System kemudian di buatkan Nota Transfer Stock, setelah itu Admin Toko datang untuk mengambil Stock barang yang telah di pesan sebelumnya dan menandatangani Nota Transfer Stock tersebut ;

- Bahwa mekanisme penyeteroran uang hasil penjualan Toko Carin Cell Cab. M Yamin kepada Toko Carin Cell Pusat sebagai berikut :
 - Awalnya Admin Toko Cabang melaporkan hasil penjualan di Group Whatsapp Admin Toko Carin Cell;
 - Kemudian Uang hasil penjualan tersebut di simpan di Loker Toko Cabang;
 - Keesokan harinya uang tersebut di setorkan oleh Admin Toko ke Toko Carin Cell Pusat;
 - Admin Keuangan Toko Carin Cell pusat melakukan pengecekan uang yang di serahkan Admin Toko Carin Cell Cabang;
 - Jika uang tersebut cocok dengan laporan penjualan, admin toko di perbolehkan kembali ke Cabang
- Bahwa Terdakwa lakukan tidak dibenarkan oleh perusahaan karena menguntungkan diri sendiri ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Toko Carin Cell mengalami kerugian senilai Rp41.514.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah)

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di Toko Carin Cell Cab. M. Yamin Samarinda sejak tanggal 05 November 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Carin Cell Nomor : 021 / CC-SMR / 2023 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah :
 - Mengelola Penjualan Barang di Toko;
 - Memeriksa Stok Barang di Toko;
 - Menerima pembayaran dan membuat hasil penjualan di Toko dan melaporkan ke Toko Carin Cell Pusat;
 - Melakukan Order barang ke Toko Carin Cell Pusat dan
 - Menyetorkan Uang hasil penjualan Toko Cabang ke Toko Carin Cell Pusat
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan di Toko Carin Cell Cab M.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin dan menggelapkan stock Handphone penjualan di Toko ;

- Bahwa Terdakwa telah menjual barang / Stock Penjualan Handphone di Toko Carin Cell Cab. M. Yamin Samarinda :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxi A54 Warna Awesome Graphite;
 - 1 (satu) Unit Handponhe Merk ITELL S23 8+ Warna Starry Black;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 7 Warna Iceland White;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Note 30 Pro Warna Gold;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Note 30 Warna Sunset Gold;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 30i Warna Glacier Blue;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix GT 10 Pro Warna Mirage Silver;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix GT 10 Pro Warna Mirage
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix GT 10 Pro Warna Cyber Black;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y02 Warna Orchid Blue dan
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan Toko Carin Cell Cab. M. Yamin Samarinda pada tanggal 25 Oktober 2023 ;
- Bahwa perbuatan penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan sejak Bulan Agustus 2023 hingga pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2023 di Toko Carin Cell Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 06, RT. 39, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda ;
- Bahwa cara awalnya ketika Terdakwa melakukan pengambilan stock barang di Toko Carin Cell Pusat untuk kebutuhan Toko Carin Cell Cab. M. Yamin, saat itu ketika stock barang sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke Toko Carin Cell Cab. M. Yamin, barang tersebut yang seharusnya langsung Terdakwa taruh di Lemari Display, namun tidak semuanya barang Terdakwa taruh ditempat tersebut melainkan Terdakwa simpan / ambil tanpa sepengetahuan took ;
- Bahwa mekanisme pengambilan stock barang dari Toko Carin Cell Pusat ke Carin Cell Cabang M. Yamin Samarinda dengan cara awalnya Admin Toko Cabang melakukan pemesanan melalui Whatsapp Group, kemudian salah satu Admin Toko mendatangi Toko Carin Cell Pusat. Lalu Admin Gudang membuat Transfer Stock melalui System kemudian di buatkan Nota Transfer Stock, setelah itu Admin Toko datang untuk mengambil Stock barang yang telah di pesan sebelumnya dan menandatangani Nota Transfer Stock tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan yang mana uang hasil penjualan Toko Carin Cell Cab. M. Yamin Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan Terdakwa juga mengambil stock penjualan handphone milik Toko Carin Cell Cab. M. Yamin tanpa seijin pemilik Toko ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxi A54 Warna Awesome Graphite dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handponhe Merk ITTEL S23 8+ Warna Starry Black dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 7 Warna Iceland White dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Note 30 Pro Warna Gold dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Note 30 Warna Sunset Gold dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 30i Warna Glacier Blue dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix GT 10 Pro Warna Mirage Silver dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix GT 10 Pro Warna Mirage S dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix GT 10 Pro Wrna Cyber Black dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y02 Warna Orchid Blue dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;dengan total keseluruhan sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual keseluruhan Handphone tersebut dengan cara memposting di Marketplace media Sosial kemudian Terdakwa bertemu kepada pembelinya akan tetapi Terdakwa sudah menghapus seluruh riwayat penjualan dan kontak pembelinya sehingga Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa menjualnya ;
- Bahwa sedangkan untuk uang hasil penjualan pada tanggal 25 Oktober 2023 Toko Carin Cell Cab. M. Yamin Terdakwa mengambilnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2023 sekira 22.20 Wita di Jl. M. Yamin, Kota Samarinda dengan cara Terdakwa sisihkan sebagian uang hasil penjualan tersebut ;
- Bahwa uang hasil kejahatan Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan cicilan juga untuk menutupi kebutuhan setoran tiap hari yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Toko Carin Cell mengalami kerugian sejumlah Rp41.514.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit HP merek Oppo A76 warna Hitam.
- 2) 1 (satu) bendel berkas Hasil Audit beserta Lampiran.
- 3) 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja Carin Cell Nomor Kontrak : 021 / CC – SMR / 2023, tanggal 23 Januari 2023.
- 4) 1 (satu) bendel slip gaji REYNALDI BOBY PERKASA.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja Carin Cell Nomor Kontrak : 021 / CC – SMR / 2023, tanggal 23 Januari 2023, tersangka terdaftar sebagai karyawan aktif Toko Carin Cell Cab. M. Yamin serta menerima upah sebagai karyawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 22.20 wita di sebuah toko Carin Cell Jalan KH. Ahmad Dahlan No 06, RT. 39, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai admin toko Carin Cell Cab. M. Yamin berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja Carin Cell Nomor Kontrak : 021 / CC – SMR / 2023, tanggal 23 Januari 2023 dan mendapatkan upah ;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam mengelola penjualan barang di Toko Carin Cell Cabang M Yamin, melakukan order barang ke Toko Carin Call Pusat dan menyetorkan uang hasil penjualan toko cabang ke Toko Carin Cell Pusat selanjutnya Terdakwa juga melakukan pengambilan stock barang di Toko Carin Cell Pusat untuk kebutuhan Toko Carin Cell Cabang M. Yamin ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa yaitu ketika stock sudah diambil oleh Terdakwa barang yang seharusnya dibawa ke Toko Cabang Carin Cell M. Yamin dan diletakan di lemari display namun Terdakwa simpan sebagian kemudian dijual oleh Terdakwa selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan hasil penjualan pada tanggal 25 Oktober 2023 Toko Carin Cell Cabang M. Yamin sebagian uang hasil penjualan toko digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa tanpa seijin pemilik toko ;
- Bahwa barang-barang yang telah dijual oleh Terdakwa berupa:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxi A54 Warna Awesome
- 1 (Satu) Unit Handpone Merk ITEL 523 8+ Warna Starry Black;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 7 Warna Iceland White;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Note 30 Pro Warna Gold;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Note 30 Warna Sunset Gold;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 30 Warna Glacier Blue;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix GT 10 Pro Warna Mirage Silver;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix GT 10 Pro Warna Mirage S
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix GT 10 Pro Wrna Cyber Black;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y02 Warna Orchid Blue dan
- Uang tunai hasil penjualan harian Toko Carin Cell Cabang M.Yamin tanggal 25 Oktober 2023 sejumlah Rp13.814.000,00 (tiga belas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan pemilik toko saksi Sandy Gunawan dan saksi korban Sandy Gunawan tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang yang ada di Toko Carin Cell ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp41.514.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama REYNALDI BOBY PERKASA Bin MOHAMMAD BOB DAUD, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sengaja* adalah tahu dan dikehendaki. *Memiliki* diartikan pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu, seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan *sesuatu barang* adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung dsb termasuk dalam hal ini binatang dan daya listrik serta gas, yang meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan lewat pipa atau di kawat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai admin toko Carin Cell Cab. M. Yamin berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja Carin Cell Nomor Kontrak : 021 / CC – SMR / 2023, tanggal 23 Januari 2023 dan mendapatkan upah. Bahwa tugas Terdakwa dalam mengelola penjualan barang di Toko Carin Cell Cabang M Yamin, melakukan order barang ke Toko Carin Call Pusat dan menyetorkan uang hasil penjualan toko cabang ke Toko Carin Cell Pusat selanjutnya Terdakwa juga melakukan pengambilan stock barang di Toko Carin Cell Pusat untuk kebutuhan Toko Carin Cell Cabang M. Yamin ;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa yaitu ketika stock sudah diambil oleh Terdakwa barang yang seharusnya dibawa ke Toko Cabang Carin Cell M. Yamin dan diletakan di lemari display namun Terdakwa simpan sebagian kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Terdakwa selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan hasil penjualan pada tanggal 25 oktober 2023 Toko Carin Cell Cabang M. Yamin sebagian uang hasil penjualan toko digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa tanpa seijin pemilik toko ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah dijual oleh Terdakwa berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxi A54 Warna Awesome
- 1 (Satu) Unit Handpone Merk ITTEL 523 8+ Warna Starry Black;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 7 Warna Iceland White;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Note 30 Pro Warna Gold;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Note 30 Warna Sunset Gold;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 30 Warna Glacier Blue;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix GT 10 Pro Warna Mirage Silver;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix GT 10 Pro Warna Mirage S
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix GT 10 Pro Wrna Cyber Black;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y02 Warna Orchid Blue dan
- Uang tunai hasil penjualan harian Toko Carin Cell Cabang M.Yamin tanggal 25 Oktober 2023 sejumlah Rp13.814.000,00 (tiga belas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan pemilik toko saksi Sandy Gunawan dan saksi korban Sandy Gunawan tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang yang ada di Toko Carin Cell ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp41.514.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dengan penuh kesadaran telah menjual 10 (sepuluh) hand phone tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, seolah-olah adalah miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya. Bahwa Terdakwa dapat menjual 10 (sepuluh) hand phone tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai admin toko Carin Cell Cab. M. Yamin berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja Carin Cell Nomor Kontrak : 021 / CC – SMR / 2023, tanggal 23 Januari 2023 dan mendapatkan upah, sehingga dengan mudah Terdakwa mengambil barang (hand phone) dari Toko Carin Call Pusat dan juga mengambil uang setoran hasil penjualan toko cabang ke Toko Carin Cell Pusat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A76 warna Hitam, adalah digunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti 1 (satu) bendel berkas Hasil Audit beserta Lampiran, 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja Carin Cell Nomor Kontrak : 021 / CC – SMR / 2023, tanggal 23 Januari 2023, 1 (satu) bendel slip gaji REYNALDI BOBY PERKASA, tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian dari Toko Carin Cell Cab. M. Yamin ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REYNALDI BOBY PERKASA Bin MOHAMMAD BOB DAUD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hand phone merek Oppo A76 warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bendel berkas Hasil Audit beserta Lampiran.
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja Carin Cell Nomor Kontrak : 021 / CC – SMR / 2023, tanggal 23 Januari 2023.
- 1 (satu) bendel slip gaji REYNALDI BOBY PERKASA.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H. dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Stefano, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi, SH.